

PENCATATAN SEBAGAI SYARAT ATAU RUKUN PERKAWINAN: Kajian Perpaduan Tematik dan Holistik

Khoiruddin Nasution

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: knasut@yahoo.com

Abstract

This paper aims to prove that the registration of marriages is one of the requirements of marriage, which means unregistered marriages are illegal. The basic reasons for this conclusion is two-fold. First, the Prophet Muhammad had commanded public notices of marriage (walimahan, iklan). The purpose of this public notice is to secure the rights of spouses so that couples can achieve the purpose of marriage: a harmonious family. In fact, public notices are means to achieve this. Thus a contextual change is possible to changes the legal form as a mean to achieve the objectives of the marriage. Registration of marriage (marriage certificate) is a kind of contextualization of the command for the public notice of marriage. This contextualization is necessary because it is more effective and efficient to guarantee the achievement of a harmonious family as the ultimate goal of marriage. Second, Indonesian citizens must obey the rules of registration of marriage as set out and defined in the Act no. 1 of 1974 on Marriage [Marriage Act], as it is an implication of the obligation to obey the government (uli al-amr). Therefore, Indonesian citizens who do not comply with the contents of Marriage Act is disobeying the government. Furthermore, the Indonesian government has the right to make rules for creating welfare for the community (mashlah), being Indonesian citizens. Consequently, citizens are required to obey rules set by the Indonesian government for the whole

welfare of community, and it is clear that the purpose of registration of marriage is for welfare of Indonesian citizens

Kata Kunci: *Perkawinan, Walimah, Pencatatan Nikah, Kontekstualisasi Hukum.*

I. Pendahuluan

Syarat atau rukun perkawinan merupakan hasil pemikiran ulama (hasil ijtihad). Kebutuhan terhadap rumusan syarat atau rukun adalah dalam rangka menjembatani antara apa yang disebutkan dalam nash al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad saw yang bersifat prinsip, dasariyah agar dapat dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Nash al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad saw yang berisi ajaran di bidang perkawinan, sebagaimana juga nash mu'amalah lainnya, dapat dikelompokkan secara umum menjadi dua kelompok besar, yakni; (1) nash normatif-universal dan (2) nash praktis-temporal. Lebih rinci dari masing-masing muncul dua tingkatan (level) untuk masing-masing. Untuk nash normatif-universal muncul; (1) level abstrak, filsafat (*maqâsid*, tujuan, objektif), dan (2) level prinsip dan/atau asas. Sementara nash praktis-temporal yang hukum praktisnya disebut hukum klinis muncul dua tingkatan pula, yakni; (1) level hukum umum (*regular law, regular rule, hukm/ahkâm*) dan (2) hukum pengecualian (*exceptional law, exceptional rule, istithnâ*).¹

Pelapisan hukum Islam menjadi empat ini sebagai rincian dari apa yang dirumuskan pemikir, bahwa menurut teori klasik ada dua tingkatan ilmu hukum Islam, yakni: (1) asas-asas umum hukum (*al-ahkâm al-asisiyah*), dan (2) norma-norma hukum konkret (*al-ahkâm al-far'iyah*). Pemahaman bahwa filsafat hukum Islam sama dengan ilmu tentang hukum-hukum pokok dan ilmu tentang 'illat hukum Islam sepertinya dipengaruhi oleh teori pelapisan

¹Contoh hukum umum dan hukum pengecualian adalah hukum makan bangkai adalah haram, dan inilah hukum umum, serta ini juga yang berlaku sepanjang masa. Sementara hukum boleh makan bangkai ketika darurat, misalnya ketika di hutan belantara tidak ada sesuatu yang dapat dimakan kecuali bangkai tersebut dan kalau tidak dimakan dikhawatirkan meninggal dunia (darurat). Maka kondisi inilah yang menjadi alasan boleh memakan bangkai tersebut, dan status hukum ini adalah hukum pengecualian (*istisnâ*). Karena itu, hukum bangkai tetap haram sepanjang masa sampai kapanpun dan dimanapun, namun ada hukum pengecualian sebagai jalan keluar dari kondisi tertentu yang memaksa (darurat). Level hukum ini juga yang diisyaratkan al-'ibratu bikhusus al-sabab la bi 'umum al-lafdz, dan al-'ibratu bi 'umum al-lafdz la bi khusus al-sabab. Maksudnya ada hukum regular yang berlaku umum, dan ada hukum pengecualian yang diberlakukan dalam kondisi tertentu.

ilmu klasik ini, dan teori ini juga yang ditemukan dalam kitab-kitab Filsafat Hukum Islam pada umumnya.

Kemudian muncul konsep penjenjangan ilmu hukum Islam yang agak kontemporer, yang membuat lapisannya menjadi tiga yakni, (1) norma atau cita-cita hukum abstrak, yakni nilai-nilai yang universal, abadi, dan tidak boleh dirubah manusia; (2) norma antara, yakni asas-asas (prinsip-prinsip) serta pengaturan, hasil kreasi manusia sesuai dengan situasi, kondisi, budaya dan kurun waktu, yang muncul dalam bentuk pendapat-pendapat ulama, paham ilmuwan atau kebiasaan-kebiasaan; dan (3) norma konkrit yang disebut juga hukum klinis, yakni semua hasil penerapan dan pelayanan hukum kreasi manusia dan penegakan hukum di pengadilan (hukum positif atau hukum yang dipakai masyarakat).² Dari teori ini dapat dilahirkan pelapisan ilmu hukum Islam sebagai berikut: (1) nilai-nilai filosofis/dasar (*al-Qiyam al-Asasiyah*), (2) asas-asas umum (*al-Ahkâm al-Asasiyah*), dan (3) norma-norma hukum konkret atau hukum klinis (*al-ahkâm al-far'iyah*). Dengan demikian, tingkatan ilmu hukum Islam menjadi: (1) cita-cita hukum yang merupakan norma yang abstrak, (2) norma antara yang dipakai sebagai perantara untuk mencapai cita-cita hukum, dan (3) norma konkret yang dinikmati orang sebagai hasil penerapan norma antara atau pengamalannya dalam kehidupan dan termasuk di pengadilan. Norma hukum konkrit ini yang kemudian dikelompokkan lagi menjadi dua, yakni: (1) hukum konkrit umum (*regular law, regular rule*) dan (2) hukum konkrit pengecualian (*exceptional law, exceptional rule*).

Ketika pelapisan hukum Islam ini dikaitkan dengan perkawinan, maka tujuan perkawinan disebutkan dalam al-Rum (31): 21, yakni untuk membangun keluarga sakinah, sebagai tujuan pokok, ditambah tujuan-tujuan lain sebagaimana disebutkan dalam sejumlah nash lain sebagai tujuan antara. Sementara level prinsip perkawinan dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sakinah adalah agar pasangan selalu saling dalam kehidupan, sebagaimana disebutkan dalam al-Nisa' (4): 19. Hukum terapan yang bersifat umum (*regular law, rule*) di antaranya adalah bahwa dalam melaksanakan akad perkawinan harus ada calon suami dan calon isteri, harus ada akad berupa ijab dan kabul. Sementara hukum pengecualian diantaranya adalah di zaman nabi pernah ada perkawinan mut'ah, perkawinan anak yang belum dewasa.

²Padmo Wahyono, "Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Datang", dalam Amrullah Ahmad, (ed.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H.*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 175-176.

Dalam banyak kasus nash level hukum inipun belum secara rinci disebutkan pelaksanaannya. Di sinilah munculnya kebutuhan terhadap ijtihad ulama (mujtahid) untuk merumuskan sehingga menjadi hukum yang rinci dan operasional, yang boleh jadi disebut sebagai Standar Operational Procedure (SOP). Jadi munculnya fikih adalah sebagai usaha menjembatani antara nash abstrak dan prinsip menjadi hukum operasional. Penjelasan lain bagaimana hubungan antara nash abstrak dan prinsip di satu sisi dengan hukum operasional di sisi lain, diungkapkan Masdar Farid Mas'udi;

“Nash al-Qur'an sebagai petunjuk (*hudan*) atau acuan moral dan etik yang bersifat prinsip dan/atau dasariyah adalah sempurna dan dapat menjawab semua persoalan dinamis seperti apapun yang muncul dari waktu ke waktu. Dengan ungkapan lain, sedinamis apapun persoalan yang muncul sudah ada jawabannya yang bersifat prinsip dan/atau dasariyah dalam al-Qur'an. Adapun usaha menjembatani dari petunjuk yang bersifat moral dan etik yang bersifat prinsip dan/atau dasariyah menjadi aturan praktis dan untuk menjawab persoalan secara teknis operasional dibutuhkan ijtihad. Ijtihad membutuhkan ketajaman nalar dan kejujuran hati”.³

Hasil ijtihad ini muncul dalam bentuk fikih, fatwa, yurisprudensi dan kodifikasi. Hasil ijtihad ini juga yang disebut hasil produk pemikiran di bidang hukum Islam. Manakala dibuat pengelompokan, maka nash petunjuk yang bersifat moral dan etik yang bersifat prinsip dan/atau dasariyah masuk kelompok nash universal, qat'i, muhkamat dan absolut, sementara aturan praktis dan aturan teknis operasional masuk kelompok temporal, zhanni, mutasyabih, dan relatif.

Dengan demikian, hubungan antara tujuan, prinsip dan hukum praktis operasional, bahwa prinsip dan hukum praktis operasional hanyalah sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian prinsip dan hukum perkawinan adalah alat untuk mencapai tujuan perkawinan, yakni untuk membangun keluarga bahagia (sakinah). Demikian juga bahwa hukum praktis operasional dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan konteks. Perubahan hukum praktis operasional dibutuhkan sebagai konsekuensi dari sifatnya yang praktis operasional.

³Masdar F. Mas'udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997), 29-30.

Sesuai dengan sifat hukum praktis operasional yang dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan konteks, maka pencatatan perkawinan dapat menjadi salah satu syarat dan/atau rukun perkawinan. Perubahan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan perkawinan di zaman sekarang, sesuai dengan konteks sekarang. Pencatatan perkawinan adalah sebagai bentuk penyesuaian (kontekstualisasi) dengan konteks sekarang dari perintah nabi agar melakukan walimahan dan/atau pengumuman (iklan) ketika melakukan perkawinan. Tulisan ini bertujuan menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat dan/atau rukun perkawinan untuk konteks sekarang di Indonesia. Adapun sistematika pembahasan, setelah pendahuluan dikemukakan nash yang memerintahkan agar dilakukan pemberitahuan kepada masyarakat kalau seorang melakukan perkawinan dan bagaimana pandangan sejumlah ilmuwan terhadap nash ini. Bahasan dilanjutkan dengan analisis perpaduan/kombinasi tematik dan holistik dengan kajian integratif-induktif. Tulisan diakhiri dengan catatan kesimpulan.

II. Nash Perintah Pemberitahuan Peristiwa Perkawinan

Nash al-Qur'an maupun sunnah nabi Muhammad Saw tidak ada yang secara tegas dan tekstual memerintahkan pencatatan perkawinan. Namun sejumlah Nash memerintahkan pentingnya pemberitahuan peristiwa perkawinan kepada masyarakat. Demikian juga ada nash yang memerintahkan pencatatan akad. Nash dimaksud adalah sebagai berikut.

Pertama, sejumlah sunnah nabi Muhammad Saw memerintahkan agar mengumumkan peristiwa perkawinan kepada masyarakat dengan sejumlah teks, dan sebagian di antara teks tersebut adalah sebagai berikut:

- اخبروا النكاح واخفوا الخطبة
- اعلنوا النكاح ولو بالدف
- اشهدوا النكاح واعلنواها
- او لم ولو بشاة
- فصل ما بين الحلال و الحرام بالصوت والدف في النكاح

- لانكاح الا بشهود
- كل نكاح لم يحضره اربعة فهو سفاح خاطب وولي وشاهدان

Ditambah dengan athar ‘Umar ibn Khattab:

- قال عمر رضي الله عنه لا اتي برجل تزوج امرأة بشهادة رجل الا رجته
- اتي عمر بنكاح لم يشهد عليه الا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا اجيزه ولو تقدمت لرجمت

Kedua, Nash al-Qur’an memerintahkan agar dicatatkan transaksi hutang piutang, sebagaimana disebutkan dalam al-Baqarah (2): 282,

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Dalam memahami nash di bidang pentingnya pemberitahuan kepada masyarakat tentang peristiwa perkawinan, sejumlah pemikiran mengemukakan pendapat. Di antara mereka adalah Ahmad Şafwat, seorang sarjana Mesir, dan sekaligus tulisan beliau ini dimaksudkan sebagai bahan masukan dalam upaya pembaruan Hukum Keluarga Mesir. Şafwat mengharuskan pencatatan perkawinan berdasar pada pemikiran, bahwa ada hukum yang mewajibkan perilaku tertentu, dan mestinya hukum ini tidak berubah kecuali hanya dengan perubahan tersebut tujuan hukum dapat dicapai dengan tepat guna (*efisien*). Artinya, kalau ada cara yang lebih efisien untuk mencapai tujuan, cara itulah yang lebih diutamakan. Kehadiran saksi dalam akad nikah menurut Ahmad Şafwat, bertujuan sebagai pengumuman kepada khalayak ramai (publik). Kalau ada cara yang lebih baik atau lebih memuaskan untuk mencapai tujuan tersebut, cara ini dapat diganti, yakni dengan pencatatan perkawinan secara formal (*official registration*).⁴ Dengan ungkapan lain, pencatatan perkawinan bagi Şafwat sebagai ganti dari kehadiran saksi, sebuah rukun yang harus dipenuhi untuk sahnya akad nikah.

⁴Ahmad Şafwat, “Qā’idat Işlāh Qānūn al-Ahwāl al-Syakhsīyah,” Makalah pada Pertemuan bar Association di Alexandria, Mesir, tanggal 5 Oktober 1917, 20-30, seperti dikutip Farhat J. Ziadeh, Lihat Farhat J. Ziadeh, *Lawyers, the Rule of Law and Liberalism in Modern Egypt* (California: Stanford University, 1968), 126.

Diklaim oleh Abû Zahrah, semua ulama fikih di setiap waktu setuju, bahwa tujuan akhir dari pentingnya saksi nikah adalah pengumuman (اعلان وشهر) kepada masyarakat tentang adanya perkawinan. Tujuan pencatatan tersebut adalah untuk membedakan antara perkawinan yang halal dengan yang tidak.⁵ Adapun dasar penetapan tersebut adalah (i) sabda Nabi, dan (ii) athar Abu Bakar al-Siddîq.⁶ Menurut Zahrah, pertanyaannya adalah apakah dengan dua saksi sudah cukup mewakili pengumuman, yang berarti tidak perlu adanya pengumuman khusus, bahkan bagaimana kalau persaksian tersebut diperintahkan untuk dirahasiakan. Terhadap pertanyaan ini, menurut Zahrah muncul tiga jawaban. Pertama, dari Abû Hanîfah, yang berpendapat, fungsi saksi itu sendiri adalah pengumuman (اعلان). Karena itu, kalau sudah disaksikan tidak perlu lagi ada pengumuman khusus. Dasarnya adalah sabda Nabi yang menyuruh agar perkawinan disaksikan oleh saksi-saksi.⁷ Kehadiran saksi pada waktu melakukan akad nikah, menurut Abû Hanîfah, sudah cukup mewakili pengumuman, bahkan meskipun diminta dirahasiakan, sebab menurutnya, tidak ada lagi rahasia kalau sudah ada empat orang.⁸

Kedua, pendapat terkenal dari Malik, bahwa yang menjadi syarat mutlak sahnya akad perkawinan adalah pengumuman (اعلان). Keberadaan saksi hanya syarat pelengkap. Maka perkawinan yang ada saksi tetapi tidak ada pengumuman adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat.

Ketiga, pengumuman menjadi syarat sahnya akad perkawinan, maka tanpa saksi pun perkawinan tetap sah sepanjang ada pengumuman. Sebab pengumumanlah yang menjadi sarana untuk mengetahui perkawinan yang sah dengan yang tidak sah.⁹

Mahmûd Syaltût mengatakan, perkawinan sirri adalah salah satu bentuk perkawinan jenis lama yang sudah dijelaskan definisi dan disebutkan hukumnya oleh para fuqaha. Shaltût mengklaim, fuqaha tradisional sudah

⁵Muhammad Abû Zahrah, *Muhâdarât fi 'Aqdi al-Ziwâj wa Athâmihû* (ttp.: Dâr al-Fikr al-'Arabiyah, t.t.), 91.

⁶Hadis dimaksud adalah اعلنواالنكاح ولو بالدف. Lihat al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, "Kitâb al-Nikâh", hadis no. 1009; Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, "Kitâb al-Nikâh", hadis no. 1885; Ahmad, *Musnad Ahmad*, "Musnad al-Madaniyîn", hadis no. 15545. Abû Zahrah, *Muhâdarât*, 91.

⁷لانكاح الا بشاهدي عدل وولي مرشد, dan لانكاح الابولي وشاهدي عدل. Hadis pertama bersumber dari ibn 'Abbâs, dalam al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, "Kitâb al-Nikâh", hadis no. 1022. seperti ditulis pada catatan kaki no. 2, 19 dan 31.

⁸Abû Zahrah, *Muhâdarât*, 91-92.

⁹*Ibid.*, 92. Sayang kelompok ketiga ini tidak disebutkan berasal dari pandangan siapa.

sepakat bahwa perkawinan sirri adalah akad nikah yang dilakukan dua pihak tanpa ada saksi, tanpa pengumuman (اعلان) dan tanpa penulisan dalam buku resmi, dan pasangan tetap hidup dalam kondisi status perkawinan yang disembunyikan. Adapun hukumnya, sesuai dengan kesepakatan fuqaha, adalah haram untuk jenis perkawinan yang tidak ada saksi, demikian Syaltût. Sedang perkawinan yang ada saksi tetapi ada usaha untuk merahasiakan, hukumnya masih diperdebatkan. Satu kelompok mengatakan, dengan adanya saksi sama artinya dengan tidak ada lagi unsur rahasia. Sebab dengan keberadaan saksi tersebut sudah sama dengan adanya pemberitahuan (اعلان). Maka menurut kelompok ini usaha merahasiakan tidak lagi berpengaruh.

Kelompok kedua berpendapat, dengan adanya usaha merahasiakan sama artinya dengan meniadakan saksi. Sebab salah satu tujuan persaksian adalah pemberitahuan (اعلان). Pemberitahuan ini bertujuan untuk menjamin hak-hak para pihak, menghilangkan keraguan dan untuk membedakan yang halal dari yang haram, seperti dijelaskan dalam hadis “untuk membedakan perkawinan yang haram dari yang halal adalah dengan rebana dan suara”.¹⁰ Maka persaksian yang bertujuan untuk informasi, dan persaksian seperti ini yang diakui, adalah persaksian yang berfungsi untuk memberi tahukan (pengumuman) dan tidak ada permintaan untuk dirahasiakan.¹¹

Kemudian ditambahkan oleh Syaltût, perkawinan yang dilakukan dengan jalan terpaksa, ada rasa khawatir diketahui keluarga, sahabat maupun masyarakat, termasuk perkawinan yang tidak sesuai dengan Syari‘at. Perkawinan seperti ini tidak akan dapat membentuk keluarga yang baik, tidak dapat meneruskan keturunan, tidak dapat menciptakan hubungan baik sesama manusia. Sebaliknya, perkawinan yang sesuai dengan Syari‘at adalah perkawinan yang dapat melahirkan ketenteraman (سكينة), dapat meneruskan keturunan, dan dapat menciptakan hubungan baik sesama manusia. Dengan adanya usaha menyembunyikan (menutup-nutupi), meskipun dalam akad nikah ada saksi, keberadaan saksi hanya sekedar sebagai pelengkap rukun perkawinan, yang berarti belum sampai pada tujuan atau fungsi saksi, yakni

¹⁰Hadis dimaksud adalah فصل ما بين الحلال و الحرام بالصوت والدف في النكاح Hadis ini bersumber dari Muhammad bin Hâjib, dalam al-Tirmidhî, *Sunan al-Tirmidhî*, “Kitâb al-Nikâh”, hadis no. 1008; al-Nasâ‘î, *Sunan al-Nasâ‘î*, “Kitâb al-Nikâh”, hadis no. 3316 dan 3317; Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, “Kitâb al-Nikâh”, hadis no. 1886; Ahmad, *Musnad Ahmad*, “Musnad al-Kâfiyûn”, hadis no. 17563 dan 17564.

¹¹Mahmûd Shaltût, *al-Fatâwâ: Dirâsah al-Mushkilât al-Muslim al-Mu‘âjir fi Hayâtihi al-Yaumiyah al-‘Âmmah*, cet. 3 (t.tp.: Dâr al-Qalam, t.t.), 268-269.

sebagai sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat agar tidak terjadi fitnah dan keragu-raguan.¹² Dengan demikian Syaltût lebih menekankan pada fungsi saksi, yakni untuk menyebarluaskan informasi tentang perkawinan kepada masyarakat daripada sekedar kehadirannya pada akad nikah, tetapi bukan berarti boleh akad nikah tanpa saksi.

Adapun tujuan pencatatan perkawinan menurut Syaltût adalah untuk memelihara hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan, yakni hak-hak pihak suami/isteri dan anak-anak atau keturunan, seperti pemeliharaan dan warisan. Pencatatan ini sebagai usaha mengantisipasi semakin menipisnya iman orang muslim. Sebab menurut Syaltût, salah satu akibat menipisnya iman Muslim adalah semakin banyak terjadi pengingkaran-pengingkaran janji yang mengakibatkan dalih untuk lari dari kewajiban. Karena ukuran iman itu adalah sesuatu yang tersembunyi (abstrak), salah satu jalan keluar sebagai usaha preventif agar orang tidak lari dari tanggung jawab, adalah dengan membuat bukti tertulis.¹³

Dengan mengutip Mâlikîyah, Wahhab al-Zuhailî mendefinisikan nikah sirri sebagai nikah yang oleh mempelai laki-laki (suami) diminta kepada para saksi untuk merahasiakan, baik kepada keluarga (isteri), saksi maupun kepada masyarakat.¹⁴

Quraish mencatat, semua ulama sepakat tentang larangan merahasiakan perkawinan, berdasar perintah Nabi untuk menyebarluaskan berita perkawinan.¹⁵ Adapun perkawinan tanpa pencatatan (di bawah tangan), dalam konteks Indonesia, menurut Quraish dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR (أولي الأمر). Sedang al-Qur'an memerintahkan untuk mematuhi (taat) kepada *أولي الأمر* selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Sementara perintah pencatatan perkawinan bukan hanya tidak bertentangan, tetapi sejalan dengan semangat al-Quran.¹⁶ Ayat al-Qur'an yang memerintahkan patuh/taat kepada Allah, rasul dan ulil amr (pemerintah) yang dimaksud Quraish adalah dalam surah al-Nisa' (4): 59:

¹²*Ibid.*, 269-270.

¹³*Ibid.*, 271.

¹⁴Wahhab al-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, cet. 3 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989), VII:71.

¹⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'î atas Pelbagai Persoalan Ummat* (Bandung: Mizan, 1996), 204.

¹⁶*Ibid.*, 204.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَعُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ لَئِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Berdasar pembahasan pandangan para pemikir kontemporer tersebut dapat disimpulkan, bahwa dalam membahas pencatatan perkawinan para pemikir kontemporer secara umum menekankannya dengan keharusan adanya saksi dalam akad nikah. Hanya saja mereka lebih menekankan pada fungsi dan tujuannya, yakni sebagai sarana pengumuman dan bukti terjadinya transaksi (akad nikah). Sebagai sebuah transaksi, akad nikah tentu melahirkan akibat-akibat hukum di antara para pihak maupun keturunan yang lahir dari perkawinan kelak. Tujuan dan fungsi saksi dalam hal ini dengan demikian adalah untuk menjamin hak dan tanggung jawab pihak-pihak dalam perkawinan. Fungsi dan tujuan inilah yang dikontekskan pemikir kontemporer dalam bentuk pencatatan (akta perkawinan), tidak cukup hanya saksi oral, seperti tuntutan masa nabi Muhammad saw. dimana masyarakatnya masih masyarakat komunal dan jumlahnya masih relatif sedikit.

III. Analisis Perpaduan Tematik dan Holistik

Lebih rinci sedikit tentang model kajian perpaduan/kombinasi tematik dan holistik, bahwa maksud lebih rinci dari teori ini adalah perpaduan tematik-komprehensif-kontekstual dan holistik. Model kajian ini dilengkapi dengan analisis kajian yang menyatu (integratif) dan lengkap (komprehensif). Menyatu dalam arti menyatu antara tematik, holistik dan integratif. Lengkap dalam arti lengkap nash dan lengkap pendekatan (mengggunakan berbagai pendekatan dan/atau tinjauan. Dengan demikian seluruh nash yang berbicara subjek bahasan dipahami secara menyatu dan terpadu sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyatu, dan ini yang dimaksud tematik. Demikian juga dalam mengkaji seluruh nash tersebut menggunakan berbagai tinjauan

(pendekatan) yang dapat menjelaskan subjek secara komprehensif, dan ini yang dimaksud integratif dan boleh juga disebut interdisipliner. Semua nash dikaji dengan berbagai pendekatan tersebut dan dikaji secara menyatu (integratif). Dalam memahami seluruh nash dan menggunakan berbagai pendekatan juga dilengkapi pemahaman konteks (historisitas nash). Tujuan kajian kontekstual ini adalah untuk memahami tujuan hukum. Kajian ini merupakan kajian tematik, dan lebih rinci sedikit dapat disebut tematik-interdisipliner-kontekstual, dan kajian ini boleh disebut tahap pertama, yakni kajian tematik.

Kajian tematik-komprehensif-kontekstual baru sampai pada tingkatan kajian tematik subjek. Padahal memahami al-Qur'an mestinya harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyatu. Sebab al-Qur'an menjelaskan antara satu subjek dengan subjek lain, dan al-Qur'an adalah kalam Allah yang satu dan tak terpisahkan antara satu subjek dengan subjek lain. Untuk tujuan ini (menjadikan al-Qur'an sbg satu kesatuan yang utuh), perlu dilengkapi dengan pemahaman holistik, sehingga kajiannya menjadi kajian perpaduan tematik dan holistik.

Maksud teori holistik ini adalah bahwa hasil penemuan dengan kajian tematik-komprehensif-kontekstual masih perlu disinkronkan dengan seluruh nash (ajaran) al-Qur'an dalam berbagai aspek, sehingga penemuan kajian tematik subjek disinkronkan dengan seluruh nash (ajaran) al-Qur'an, baik nash praktis maupun prinsip, sebagai kajian holistik. Sehingga tujuan penggunaan kajian holistik adalah agar emuan kajian tematik sinkron dengan seluruh nash al-Qur'an.

Dengan sinkronisasi antara tematik dan holistik akan ada sinkron antara penemuan tematik-komprehensif-kontekstual dengan kajian holistik-komprehensif-kontekstual. Maka penemuan tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh, menyatu dan saling mendukung (sinkron). Adapun maksud dan tujuan metode perpaduan tematik-komprehensif-kontekstual dan holistik adalah:

1. Agar ada sinkronisasi dan koherensi antara (1) hukum (law/ahkam), (2) prinsip hukum dan (3) tujuan (objective/purpose/maqasid al-syari'ah)
2. Agar ada sinkronisasi antara penemuan tematik dengan tujuan syari'ah (*maqâsid al-syarî'ah*), khususnya menyangkut kebutuhan dasar yang lima, yakni: (1) memelihara kemaslahatan agama, (2) memelihara jiwa, (3)

memelihara akal, (4) memelihara keturunan dan kehormatan, serta (5) memelihara harta benda.

Kajian perpaduan tematik dan holistik secara operasional adalah dengan berusaha mensinkronkan antara:

1. Kajian/penemuan tematik-komprehensif-kontekstual dengan
2. Kajian/penemuan holistik-komprehensif-kontekstual.

Maka dengan model kajian tersebut akan ada penemuan yang menyatu, menjadisatu kesatuan yang utuh, dan saling mendukung (sinkron). Adapun langkah pemahaman secara tematik adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan semua ayat-ayat yang membahas topik atau subyek yang sama (sesuai bahasan).
2. Menggabungkan dan menghubungkan semua ayat-ayat tersebut menjadi satu pembahasan yang utuh dan menyatu.
3. Ketika membuat hubungan antar semua ayat-ayat, diurutkan secara kronologis berdasar urutan turunnya.
4. Langkah terakhir adalah mendiskusikan subyek yang ada secara keseluruhan dengan mempertimbangkan konteksnya masing-masing (*asbâb al-nuzûl*), termasuk di dalamnya sunnah Nabi Muhammad yang berhubungan dengan subyek yang dibahas.

Karena itu, setiap ayat dan subjek harus dihubungkan dengan sunnah Nabi yang berhubungan. Sementara langkah kajian holistik adalah berikut:

1. Berusaha mensinkronkan antara penemuan tematik dengan seluruh ajaran al-Qur'an, baik nash praktis-temporal maupun nash normatif-universal
2. Berusaha mensinkronkan penemuan tematik dengan tujuan syari'ah (*maqâsid al-syari'ah*), khususnya menyangkut kebutuhan dasar yang lima, yakni: (1) memelihara kemaslahatan agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan dan kehormatan, serta (5) memelihara harta benda.

Adapun nash normatif-universal yang mengandung nilai dasar/prinsip/basic dalam al-Qur'an sebagai tujuan yang hendak dicapai manusia ada 12 sebagai berikut:¹⁷

1. Ajaran tentang kebebasan dan pertanggung jawaban individu, sebagaimana disebutkan dalam surah al-Zalzalah (99): 7-8.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)

2. Kesetaraan manusia di hadapan Allah, tanpa memandang perbedaan kelamin, warna kulit atau suku bangsa, sebagaimana disebutkan dalam surah al-Hujurat (49): 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)

3. Ajaran tentang keadilan, sebagaimana disebutkan dalam surah al-Maidah (5):8

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

al-Nahl (16): 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

4. Persamaan manusia di depan hukum, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Maidah (5): 8,

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

Ayat al-Qur'an ini ditambah dengan hadis yang bunyinya adalah: Bahwa hancurnya orang dulu karena jika bangsawan yang mencuri dibiarkan tidak dihukum, tetapi jika yang mencuri orang kecil mereka dihukum. Nabi bersabda, jika Fatimah yang mencuri pasti akan aku potong juga tangannya.

5. Tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, sebagaimana disebutkan dalam surah al-Baqarah (2): 279

¹⁷Masdar F. Mas'udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi*, 29-30.

لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Ayat ini ditambah dengan hadis yang berbunyi, *Lâ darara wa lâ dirâr*

6. Kritik dan kontrol sosial, sebagaimana disebutkan dalam surah al-'Asr (103): 1-3

وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ (3)

7. Menepati janji dan menjunjung tinggi kesepakatan, sebagaimana disebutkan dalam surah al-Isra' (17): 34,

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Ditambah dengan surah al-Baqarah (2): 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

8. Tolong menolong untuk kebaikan, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surah al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

9. Yang kuat melindungi yang lemah, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surah al-Nisa (4): 75

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ

10. Musyawarah dalam urusan bersama, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surah al-Syura (42): 38

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

11. Kesetaraan suami dan isteri dalam keluarga, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2): 187,

هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ

12. Saling memperlakukan dengan makruf antara suami dan isteri, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surah al-Nisa' (4): 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Ayat ini ditambah dengan hadis yang berbunyi *khairukum khairukum li nisâihi*. Dengan menggunakan kajian tematik, maka sudah dikumpulkan seluruh nash berupa sunnah nabi Muhammad saw yang memerintahkan agar dilakukan pemberitahuan kepada masyarakat kalau ada orang yang melakukan perkawinan. Dalam memahaminya meskipun tidak dijelaskan urutan turun sunnah-sunnah tersebut, tetapi secara substansial semua sunnah nabi tersebut memerintahkan substansi yang sama, yakni perintah pemberitahuan kepada masyarakat kalau ada orang yang melakukan perkawinan. Sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan antara apakah sunnah-sunnah tersebut diurutkan secara kronologi atau tidak. Adapun sebab turun sunnah-sunnah tersebut dapat dicatat dua sebab, yakni (1) sebab turun makro dan (2) sebab turun mikro. Sebab turun makro (kondisi sosial masyarakat Arab ketika itu), yang relevan dengan masalah walimahan, iklan, rebana, dan pencatatan perkawinan ada dua, yakni: (1) tradisi masyarakat Arab yang masih komunal dan (2) jumlah muslim yang relatif masih terbatas. Sedangkan sebab turun mikro adalah ketika nabi mendengar ada suara pukulan rebana pada suatu masyarakat yang sedang melakukan acara walimahan, muncullah pengakuan nabi atas kejadian tersebut dengan bersabda,

اعلنوا النكاح ولو بالدف

فصل ما بين الحلال و الحرام بالصوت والدف في النكاح

Artinya:

Lakukan pemberitahuan kepada orang kalau melakukan perkawinan walaupun hanya dengan bunyi gendang.

Bedakan antara perkawinan yang halal dari perkawinan yang haram dengan suara dan bunyi gendang.

Sebagai kelanjutannya, ada minimal tiga catatan yang dapat diambil sebagai inti dari sejumlah sunnah dan athar yang memerintahkan pentingnya pemberitahuan kepada masyarakat kalau ada perkawinan dengan mengadakan

pengumuman, walimahan, dan saksi. Pertama, bahwa perkawinan masuk urusan publik yang siapapun sepantasnya mengetahui, baik pihak yang secara langsung berkepentingan dengan perkawinan maupun masyarakat umum yang kepentingannya tidak langsung. Jadi sangat penting ada pemberitahuan kepada masyarakat adanya peristiwa perkawinan. Kedua, pengetahuan publik ini diharapkan sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak, baik hak pihak yang melakukan perkawinan (pasangan suami, isteri dan anak/anak-anak) maupun hak masyarakat (public) untuk terjamin dari perbuatan fitnah. Ketiga, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak ini muncul dalam bentuk pengumuman (walimahan, iklan, dan sejenisnya) dan saksi. Dengan demikian tujuan dari perintah melakukan walimahan, iklan, dan sejenisnya) dan saksi adalah agar dapat menjadi hak pasangan suami dan isteri, serta hak masyarakat terjamin dari melakukan fitnah.

Kalau kembali pada pelapisan hukum Islam seperti sudah dijelaskan di bagian awal tulisan ini, maka walimahan, pengumuman, iklan dan saksi merupakan hukum klinis sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat di masa nabi Muhammad saw. Adapun tujuan dari hukum klinis ini adalah untuk menjamin hak. Sesuai dengan perkembangan zaman, maka walimahan, pengumuman, iklan dan saksi, tidak cukup lagi menjamin hak dalam perkawinan untuk masa sekarang, dengan minimal dua alasan. Pertama, masyarakat sekarang adalah masyarakat tulis, dimana jaminan hak dan kewajiban dibuktikan secara tertulis (hitam di atas putih). Kedua, jumlah masyarakat juga semakin banyak, sehingga walimahan yang dilakukan di satu tempat belum tentu diketahui oleh orang lain di tempat lain. Sebut misalnya orang yang melakukan akad nikah di Medan, belum tentu, bahkan pasti tidak diketahui oleh orang yang tinggal di Bali. Sehingga satu waktu pasangan suami dan isteri dengan walimahan di Medan, menginap di salah satu hotel di Bali dan polisi melakukan razia, maka petugas tidak mengetahui apakah mereka sebagai pasangan suami dan isteri kalau hanya dengan mengatakan telah melakukan walimahan dan sudah ada saksi. Sebaliknya, kalau mereka mempunyai akta perkawinan, maka di manapun mereka menginap pasti dapat dijamin, yakni cukup dengan menunjukkan akta perkawinan tersebut. Dengan demikian agar terjamin hak di zaman sekarang tidak cukup lagi hanya dengan walimahan, iklan dan saksi sebagaimana di zaman nabi Muhammad saw, tetapi harus diganti dengan akta perkawinan.

Jaminan hak yang dibutuhkan bagi pihak-pihak dalam perkawinan adalah hak isteri dan/atau ibu dari suami dan anak/anak-anaknya, hak suami dan/atau bapak dari anak/anaknya, dan hak anak/anak-anak dari orang tuanya, baik ketika masih hidup maupun setelah ada yang meninggal. Sementara hak anggota masyarakat adalah hak yang berkaitan antara anggota masyarakat dengan keluarga baru, termasuk hak terhindar dari kemungkinan membuat fitnah kepada pasangan suami dan isteri. Misalnya kemungkinan muncul fitnah karena melihat seorang laki-laki dan perempuan berjalan bersama, bahkan bergandengan tangan, kemudian ada anggota masyarakat melayangkan fitnah misalnya mengatakan perbuatan mereka tidak pantas dengan alasan mereka belum suami dan isteri, padahal ternyata mereka telah menjadi pasangan suami isteri.

Ketika dihubungkan dengan pencapaian tujuan perkawinan, yakni kehidupan seluruh anggota keluarga yang tenteram (*sakinah*), maka pemberitahuan perkawinan kepada masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung untuk mencapai tujuan perkawinan. Sebab salah satu faktor untuk dapat membangun keluarga sakinah adalah ketenteraman psikologi anggota keluarga, yakni pengakuan masyarakat. Sebaliknya, kalau dalam keluarga ada kekhawatiran perkawinan diketahui orang lain, menjadi pemicu ketidak tenteraman, sebab dalam kondisi semacam ini amat mungkin muncul rasa was-was, bahkan ancaman. Sebab boleh jadi selalu khawatir kalau diketahui masyarakat. Dari kondisi tidak mendapat pengakuan ini juga melahirkan perasaan tidak ada jaminan dari masyarakat (*public*).

Pengakuan dan jaminan hak di masa nabi cukup dengan pengumuman kepada masyarakat dapat dimungkinkan dengan dua alasan, yakni (1) masyarakatnya adalah masyarakat komunal dan (2) jumlah masyarakatnya masih terbatas. Artinya, dengan masyarakat komunal dan masyarakat yang masih terbatas, maka dengan walimahan, iklan dan saksi, sudah dapat memberitahukan kepada semua orang. Dengan masyarakat mengetahui, maka hak semua pihak pun dapat terjamin. Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, kemajuan administrasi dan ketatanegaraan, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak juga mengalami perkembangan. Bentuk pengakuan dan jaminan ini di masa sekarang muncul dalam bentuk tulisan (hitam di atas putih), berupa akta perkawinan. Maka akta perkawinan merupakan bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak di masa sekarang. Dengan ungkapan lain, konteks dari pengumuman kepada

masyarakat sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak adalah bagi masyarakat komunal yang terbiasa dengan lisan. Sementara konteks akta perkawinan juga sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak adalah bagi masyarakat tulis.

Kaitannya dengan sinkronisasi antara kajian tematik, holistik dan pencapaian tujuan syari'ah (maqâṣid al-syarī'ah), maka pencatatan perkawinan tentu sejalan dengan pencapaian tujuan perkawinan. Artinya, dengan pencatatan perkawinan untuk masa sekarang adalah salah satu usaha dapat menjamin hak dan pada gilirannya dapat mencapai tujuan perkawinan, yakni terbentuknya keluarga yang sakinah. Sementara hanya dengan walimahan dan pemberitahuan secara lisan, seperti yang dilakukan di masa nabi Muhammad saw., sangat tipis harapan dapat jaminan hak yang pada gilirannya sulit mencapai tujuan perkawinan.

Dengan demikian, sinkronisasi antara nash, konteks nash, dan fungsinya memberikan pengakuan dan penjaminan hak, merupakan kajian tematik. Sementara sinkronisasinya dengan perubahan bentuk pengakuan dan jaminan hak dari oral berupa pengumuman menjadi bukti tertulis berupa akta perkawinan, adalah kombinasi tematik dan holistik. Sebab di samping ada perintah untuk membuat bukti tertulis (catatan) ketika melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana dalam al-Baqarah (2): 282, ada juga perubahan bentuk dengan illat yang sama di masa nabi dan masa sekarang, sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. Illat dari walimahan, pengumuman, dan saksi yang berlaku di masa nabi Muhammad Saw adalah pengakuan masyarakat dan penjaminan hak. Sementara bentuk pengakuan dan jaminan hak untuk masa sekarang tidak cukup lagi kalau hanya dengan walimahan dan pengumuman, tetapi dibutuhkan bukti tertulis (akta). Maka di sinilah letak relevansi pentingnya pencatatan perkawinan (akta perkawinan).

Dengan model kajian ini dapat dituliskan bahwa isi nash adalah penting pengumuman bagi seseorang yang akan melakukan perkawinan untuk mendapat pengakuan masyarakat dan jaminan hak. Konteks dari pengumuman sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak adalah masyarakat lisan. Sementara perubahan bentuk dari pengumuman menjadi akta perkawinan merupakan kontekstualisasi dari masyarakat lisan ke masyarakat tulis. Dengan model kajian seperti ini menjadi berdasar untuk menyimpulkan bahwa akta perkawinan menjadi syarat dan/atau rukun nikah, sama dengan fungsi saksi dan walimahan. Kalau syarat dan/atau rukun perkawinan adalah saksi dalam

fikih konvensional sesuai dengan konteks nash asli, sementara penetapan akta perkawinan sebagai pengganti walimahan dan pengumuman adalah dalam rangka kontekstualisasi sesuai dengan perkembangan zaman. Sama dengan kewajiban membayar zakat gabah bagi masyarakat Indonesia yang dikontekskan dengan gandum di Arab.

Penetapan hukum dari pengumuman dan walimahan untuk mendapatkan pengakuan dan jaminan di masa nabi Muhammad Saw menjadi pencatatan (akta perkawinan) di masa sekarang, masuk juga dengan menggunakan teori analogi (qiyas) dalam teori penetapan hukum Islam (Ushul al-Fiqh).

Untuk memperkuat argumen penetapan akta perkawinan sebagai syarat dan/atau rukun perkawinan adalah menggunakan teori bahwa negara (*uli al-amr*) berhak menetapkan hukum untuk kepentingan warga negara, sesuai dengan qaidah fiqhiyah,

تصرف الامام علي الرعية منوط بالمصلحة

IV. Simpulan

Dengan demikian, dari pembahasan di atas dapat dicatat tujuh kesimpulan sebagai berikut. Pertama, perintah nabi Muhammad saw agar melakukan walimahan, iklan dan pemberitahuan peristiwa perkawinan kepada masyarakat bertujuan untuk menjamin hak, yang pada gilirannya agar pasangan dapat mencapai tujuan perkawinan, yakni menjadi keluarga sakinah. Kedua, melakukan walimahan, iklan dan pemberitahuan peristiwa perkawinan kepada masyarakat adalah sarana atau alat untuk mencapai tujuan, sehingga kalau ada perubahan konteks maka tidak menutup kemungkinan mengubah bentuk hukum dengan tujuan agar dapat mencapai tujuan hukum. Dalam ungkapan Ahmad Şafwan, pencapaian tujuan hukum harus lebih diutamakan. Sehingga kalau ada cara yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan hukum, maka cara itulah yang dipakai. Ketiga, bahwa pencatatan perkawinan (akta perkawinan) merupakan usaha kontekstualisasi dari perintah melakukan walimahan, iklan dan pemberitahuan kepada masyarakat ketika melakukan perkawinan. Kontekstualisasi ini diperlukan karena diyakini merupakan cara yang lebih efektif dan efisien dalam rangka menjamin tercapainya tujuan hukum, yakni untuk menjamin hak dalam rangka pencapaian tujuan perkawinan.

Keempat, aturan pencatatan perkawinan sejalan (sinkron) dengan seluruh nash al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad saw., atau minimal tidak bertentangan. Demikian juga aturan pencatatan perkawinan sejalan (sinkron) dengan tujuan syari'ah (*maqâsid al-syari'ah*), yakni menjamin hak demi tercapainya tujuan perkawinan, keluarga sakinah. Dengan demikian ada sinkronisasi antara nash tematik di bidang pencatatan dan nash lain dalam al-Qur'an, yang berarti sinkron antara tematik dan holistik. Kelima, kewajiban warga negara Indonesia mematuhi aturan pencatatan perkawinan yang diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan implikasi dari kewajiban warga negara Indonesia mematuhi pemerintah (*ulil amr*). Sehingga warga negara Indonesia yang tidak mematuhi isi Undang-Undang Perkawinan berarti tidak patuh kepada pemerintah dan merupakan perbuatan dosa. Keenam dan merupakan kelanjutan dari kesimpulan kelima, bahwa pemerintah Indonesia berhak membuat aturan untuk menciptakan kemashlahatan bagi masyarakat dan warga negara Indonesia. Konsekuensinya, warga negara Indonesia wajib mematahkan aturan yang dibuat pemerintah Indonesia sepanjang untuk kemashlahatan masyarakat, dan aturan pencatatan perkawinan jelas untuk tujuan kemashlahatan warga negara Indonesia. Ketujuh, kalau ada perkawinan yang tidak dicatatkan dengan maksud/tujuan untuk merahasiakan, maka perkawinan tidak sah, sebab perkawinan yang dirahasiakan atau dilakukan dengan terpaksa pasti sulit untuk mencapai tujuan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, Damaskus: Dâr al-Fikr, Vol. VII.1989.
- Mahmûd, Shaltût. *al-Fatâwâ: Dirâsah al-Mushkilât al-Muslim al-Mu'âsir fi Hayâtihi al-Yaumîyah al-'Âmmah*, ttp.: Dar al-Qalam, t.t..
- Mas`udi, Masdar F.. *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- _____. *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Safwat, Ahmad "Qâ'idat Işlâh Qânûn al-Ahwâl al-Shakhsîyah," Makalah pada Pertemuan bar Association di Alexandria, Mesir, tanggal 5 Oktober 1917.
- Ziadeh, Farhat J.. *Lawyers, the Rule of Law and Liberalism in Modern Egypt*, California: Stanford University, 1968.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Wahyono, Padmo. "Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Datang", dalam Amrullah Ahmad, (ed.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H.*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Zahrah, Muhammad Abû. *Muhâdarât fi 'Aqdi al-Ziwâj wa Athâruhu*, ttp.: Dar al-Fikr al-'Arabîyah, t.t..

